Tidak Dipenuhinya Unsur Kesepakatan Dalam Perkawinan Sebagai Alasan Pembatalan Terhadap Istri Sedang Hamil

**ABSTRACT :** *The existence of an agreement between the bride and groom must be fulfilled in carrying out a mariiage. Marriage has a goal to build an eternal and happy family, to achieve that goal marriage must be done with the willingness of the bride and groom without any coercion from any party. In addition, the agreement or consent of the bride and groom is a marriage requirement that must be fulfilled and if not, the marriage can be annulled. Based on this description, the author is interested in discussing these problems. First, forced marriages that do not meet the elements of the marriage agreement can be a reason for the annulment of marriage. The second marriage annulment is done when the wife is pregnant. Third, the legal consequences arising from the annulment of marriage. The purpose of writing this thesis is : first, to find out that forced marriage does not meet the elements of the agreement in marriage so that it can be used as a reason for the annulment of marriage. Second, to find out whether the marital status can be canceled if the wife is pregnant. Third, to find out the consequnces arising from the annulment of marriage. The type of witing in this thesis is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The* *methods of collecting legal materials used are primary sources of legal materials, secondary sources of legal materials, and sources of non-legal legal materials.*

**KEYWORD :** Agreement, Annulment of Marriage, Pregnant

Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Anisa Rahmadayanti, *"Tidak Dipenuhinya Unsur Kesepakatan Dalam Perkawinan Sebagai Alasan Pembatalan Terhadap Istri Sedang Hamil"* (2023) 3:1 Journal of Private and Economic Law 73-102. DOI: https://doi.org/10.19184/jpel.v3i1.57213

Submitted: 13/09/2022 Reviewed: 10/10/2022 Revised: 15/10/2022 Accepted: 16/11/2022

Submitted: 25/06/2021 Reviewed: 22/05/2023 Revised: 25/05/2023 Accepted: 30/05/2023

**I. PENDAHULUAN**

Manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, begitupun Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tuuan agar manusia hidup dengan berpasang-pasangan sehingga dapat meneruskan keturunan. Membentuk suatu keluarga itu sendiri harus diawali dengan adanya sebuah perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1) Istilah ikatan lahir batin tersebut diatas mengandung makna bahwa undang-undang menghendaki perkawinan yang bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan yang lahir saja, melainkan kebahagiaan yang batin juga.

Harapan dari sebuah perkawinan itu sendiri adalah guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaituakad yang kuat *( mistaqon ghalidan )* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[[2]](#footnote-2) Dalam falsafah hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang sehat.[[3]](#footnote-3) Oleh karena itu, kerelaan dan kesepakatan merupakan suatu unsur yang sangat di perlukan dalam sebuah perkawinan karena akan melahirkan suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri sehinga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga perkawinan tersebut dilandasi dengan cinta, kasih sayang dan tidak dilandasi dengan paksaan ataupun perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Ditinjau dari segi hukum, perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebaikan dan saling menghormati.[[4]](#footnote-4)

Pengertian diatas dapat dilihat bahwa hakekat sebuah perkawinan merupakan suatu persekutuan ataupun perikatan antara suami istri yang kuat dengan jangka waktu yang lama bahkan selama-lamanya sampai maut yang memisahkan (kekal) dan tidak terputuskan, karena ini sebuah perkawinan membutuhkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yang dapat diartikan jika suatu perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan suatu kemudharatan. Sebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, atau karena terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya adalah adanya fasakh atau pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan didepan sidang pengadilan.[[5]](#footnote-5)

Sahnya sebuah perkawinan itu apabila sudah terpenuhinya semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apabila salah satu syarat dan rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan , berarti perkawinan yang pernah terjadi dianggap tidak sah atau tidak pernah ada. Suatu perkawinan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76,[[6]](#footnote-6) sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.

Pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan jika terdapat suatu paksaan dalam perkawinan tersebut. Karena hakekat suatu perkawinan merupakan suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, dimana suatu perikatan harus dilandasi dengan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan antara keduanya untuk mengikatkan diri dalam sebuah perikatan yang disebut perkawinan. Tidak dipenuhinya suatu kesepakatan dalam perkawinan bisa disebabkan karena banyak hal, salah satunya adalah paksaan untuk menikah dengan calon pasangan yang mungkin tidak diinginkan. Seperti halnya sebuah kasus di Pengadilan Agama Pacitan bahwa pasangan yang dipaksa menikah, karena si Pemohon ( calon suami ) dipaksa menikah dengan si Termohon ( calon istri ) oleh orang tua si Termohon, dimana pada saat itu si Termohon sedang dalam keadaan hamil. Si Pemohon dituduh sudah menghamili si Termohon sehingga si Pemohona di mintai untuk bertangggung jawab oleh orang tua si termohon, yang kebetulan si Pemohon merupakan teman kencan si termohon pada saat itu.

Suatu pembatalan perkawinan jelas memiliki suatu akibat yang akan ditimbulkan setelahnya, seperti dalam perwalian, hak mewarisi, pemberian nafkah, dan yang tak kalah penting yaitu kedudukan anak/ kejelasan nasab anak. Keberadaan anak dalam perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan, karena anak yang akan meneruskan sebuah keluarga bila orang tuanya sudah meninggal. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya ditemukan keterangan kedudukan ( status ) anak secara umum. Status anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, kemudian jika anak dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki nasab denagn keluarga ibunya, dan disebut anak luar kawin. Kemudian dihubungkan dengan adanya suatu pembatalan perkawinan saat istri sedang hamil, karena ternyata anak yang dikandung si istri merupakan anak dari pria lain dan bukan dari hubungan dengan suaminya. Tentu hal itu menjadi sebuah hal yang dipertanyakan, melakukan pembatalan perkawinan dimana istri sedang hamil dapat dilakukan atau tidak, dan bagaimana nasib anak yang sedang dikandung tersebut.

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan unsur kesepakatan dalam sebuah perkawinan, tidak adanya kesepakatan perkawinan dapat dilakukan sebuah pembatalan perkawinan, pembatalan yang dilakukan ketika istri sedang hamil.

**III. TIDAK TERPENUHI UNSUR KESEPAKATAN KARENA PERKAWINAN PAKSA DAPAT MENYEBABKAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip perikatan secara gamblang terdapat dalam pengertian perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1 ini. Prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu : *pertama*, perkawinan merupakan ikatan artinya bahwa perkawinan merupakan sebuah perikatan antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami istri. Yang mana suami istri harus saling memenuhi kewajiban dan menuntut hak, sebagaimana sesuai dengan pengertian perikatan menurut hukum perdata. *Kedua*, perkawinan merupakan ikatan lahir batin artinya perkawinan adalah perikatan dalam hukum keluarga yang tidak mengikat secara lahiriah saja juga secara batiniah dalam melaksanakan hak dan kewajiban, yang jelas berbeda dengan perikatan dalam hukum harta kekayaan dimana hanya mengikat secara lahiriah saja.

*Ketiga*, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, hal ini memiliki arti bahwa undang-undang hanya mengatur pernikahan antara lawan jenis yaitu pria dan wanita bukan sesama jenis. *Keempat*, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang memiliki arti bahwa perkawinan memiliki asas monogami dan lamanya perkawinan tidak terbatas waktu yang sama artinya dengan seumur hidup samai maut yang memisahkan. Perkawinan berasas monogami sampai Undang-undang menentukan lain bahwa laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorag pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada sorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Kelima*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki arti bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai unsur batin rohani yang mana mempunyai peranan yang penting.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 2, perkawinan adalah perkawinan yang merupakan suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berasal dari terjemahan bahasa Arab “nikah”. kata “nikah” mengandung dua pengertian dalam makna *haqiqat* memiliki arti berkumpul dan alam makna kiasan berarti *aqad* atau melakukan perjanjian perkawinan.[[7]](#footnote-7) Dari kedua pengertian yang dijelaskan oleh perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan juga dapat disebut sebagai sebuah persekutuan atau perikatan dalam konteks hukum keluarga. Yangmana perikatan tersebut mengikat antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang didahului dengan akad.

Akad berasal dari kata bahasa Arab *al-‘aqd* yang berarti ikatan atau ikatan yang mengikat dua orang atau lebih baik yang abstrak maupun yang konkret. Akad juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan yang mengikat antara dua orang atau lebih baik secara lisan, tulisan atau isyarat yang diawali dengan adanya ijab qobul dan megikat secara hukum. Dalam perkawinan, akad nikah merupakan suatu ijab dari wali nikah dari wanita dan qobul dari pihak laki-laki. Akad nikah juga dapat diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan antara wali nikah pihak wanita dengan sang mempelai laki-laki yang dihadiri minimal dua orang saksi. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam pandangan syara’, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama ingin mengikatkan diri dan kehendak tersebut harus diutarakan melalui ijab qobul.[[8]](#footnote-8) Ijab dan qobul dapat diartikan sebagai pernyataan pertama dari pihak yang bermaksud secara pasti mengikatkan diri ( Ijab ) dan Qobul yang merupakan pernyataan setelah ijab atau bisa disebut jawaban dari ijab bahwa pihak tersebut menyetujui permintaan perikatan dari pihak pertama. Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa akad pada dasarnya menitik beratkan terhadap suatu kesepakatan antar pihak.

Melihat rumusan dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah sangat jelas bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya suatu kesepakatan. Mengingat perkawinan terjadi dengan didahului akad, maka semakin jelas bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan yang dimana saling mengikat antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dimana para pihak tersebut dengan sadar dan memiliki keinginan tersendiri tanpa pengaruh pihak lain untuk saling mengikatkan diri dalam perkawinan. Perikatan sendiri tidak dijelaskan secara langsung dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ), namun hal yang berkaitan dengan perikatan diatur dalam buku III KUHPerdata. Menurut pakar hukum Prof. Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut atas suatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Jikalau dalam perkawinan maka suami istri berhak saling menuntut kewajiban dan memenui hak selama perkawinan tersebut berlangsung. Karena suatu perkawinan dapat juga disebut sebagai perjanjian, maka dalam sebuah perkawinan menurut Undang-undang Nomoe 1 Tahun 1974 berlaku juga asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian.

Salah satunya adalah syarat sahnya sebuah perjanjian. Dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan, maka perkawinan merupakan sebuah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu adanya kesepakatan, cakap, tentang suatu hal dan klausul yang halal. Begitupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan beberapa standart, ukuran dan kriteria atau norma dalam perkawinan yang harus dipenuhi guna mencapai syarat-syarat sahnya perkawinan, salah satunya seperti yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut yang menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan harus memenuhi persyaratan adalah persetujuan ( kesepakatan) antara calon mempelai yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1). Kemudian untuk mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat yaitu cakap untuk mebuat perjanjian artinya memiliki kempauan bertanggung jawab. J. Satrio menegaskan bahwa cakap “membuat” perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur “niat” ( sengaja) dan cocok untuk “perjanjian” yang merupakan tindakan hukum.[[9]](#footnote-9)

Konsep perjanjian yang dimaksud dalam perkawinan tentu beda dengan perjanjian pada umumnya. Persetujuan atau perjanjian dalam perkawinan memiliki 3 karakter khusus, yakni[[10]](#footnote-10):

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berisikan bahwa sebuah perkawinan harus memenuhi persyaratan yaitu sebab persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan bersama kedua calon mempelai sebagai syarat pertama merupakan kehendak bebas, bahwa kedua calon mempelai mempunyai hubungan erat dan sama-sama berkeinginan membentuk keluarga atau rumah tangga. Ketika ada sebuah persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan maka kedua calon mempelai sudah memiliki kesepakatan untuk terikat dalam sebuah perkawinan. Timbulnya suatu kesepakatan kedua calon mempelai memiliki suatu arti bahwa kedua calon mempelai sama-sama rela, ikhlas dan tanpa rasa terpaksa sedikitpun. Rela, ikhlas dan tanpa rasa terpaksa berarti bahwa kedua calon mempelai benar-benar membuat keputusan dari hati dan tanpa terpengaruh bahkan paksaan dari pihak manapun sehingga mereka dapat dengan bebas menyatakan persetujuannya atau kesepakatan tersebut.

Kesepakatan dalam perkawinan merupakan salah satu unsur penting dari sebuah perkawinan. Kesepakatan merupakan suatu syarat yang bersifat subjektif dalam sebuah perjanjian atau perikatan, apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi hanya memiliki arti dapat dibatalkan begitupun perkawinan. Menurut Subekti dari segi aspek hukum, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.[[11]](#footnote-11) Adanya suatu kemauan atau kehendak bebas tersebut, maka jika ada unsur paksaan atau tekanan, misalnya yang datang dari keluarga salah satu pihak, hal tersebut dapat berakibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan.

Sebuah paksaan dalam perkawianan dapat dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan seperti menurut Pasal 71 Ayat (6) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 71 Ayat (6) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Konteks “dapat” dalam pengertian dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Perkawinan paksa dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan tidak hanya dipaksa menikah namun harus ada indikasi atau unsur lain yang dimana sebuah paksaan untuk melangsungkan perkawianan dapat membuat batalnya perkawianan. Unsur-unsur yang mengikuti kata “paksaan” inilah yang dapat menentukan perkawinan bisa atau tidak untuk dibatalkan, contoh nya bahwa paksaan tersebut disertai dengan sebuah ancaman.

Berdasarkan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan paksa yang dimaksud adalah perkawinan paksa dimana paksaan tersebut disertai dengan ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, begitupula yang terdapat dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal yang sama. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata paksa memiliki arti:

1. kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu oleh orang yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan, dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan;
2. paksa: waktu, saat, kesempatan.[[12]](#footnote-12)

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa ( *psychis* ), jadi bukan paksaan badan (fisik)[[13]](#footnote-13). Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini ( Pasal 1323 KUHPerdata) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakan sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni / bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.[[14]](#footnote-14) Sedangkan kata ancaman atau mengancam memiliki arti menyatakan maksud (niat, rencana), untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan paksa adalah perkawinan dimana calon mempelai dipaksa atau diberi tekanan dengan cara diancam untuk melakukan perkawinan yang tidak dikehendaki calon mempelai.

Menurut Pasal 71 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan paksa memang dapat dijadikan alasan dibatalkannya sebuah perkawinan. sudah dijelaskan sebelumnya apabila perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dikatakan sekali lagi bahwa suatu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan hal-hal yang menyimpang dari hukum apabila perkawinan tetap diteruskan sesuai dengan Pasal 22, 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) jis. Pasal 1449 KUHPerdata yang menegaskan bahwa : “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk saling membatalkannya”.[[15]](#footnote-15) Selain berlandaskan pada Pasal tersebut, tidak terpenuhinya suatu kesepakatan dalam perkawinan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 1323 KUHPerdata yang berbunyi : “ paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”. Dan dalam Pasal 1325 KUHPerdata yang menyatakan : “ paksaan menjadikan suatu persetujuan batal bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”. Dari pasal-pasal inilah yang memperkuat bahwa tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dalam perkawinan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

H. Ahmad Rofiq berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang khilaf karena tindakan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum.[[16]](#footnote-16) Namun hal ini tetap berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan atau ancaman dibatasi paling lambat enam bulan dari dilangsungkannya perkawian tersebut, jikalau lebih dari enam bulan maka permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur.

**IV. PEMBATALAN PERKAWINAN SAAT ISTRI SEDANG HAMIL**

*Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Perkawinan biasanya* dilakukan karena seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin melanjutkan ke jenjang yang serius yaitu perkawinan, ada juga melakukan perkawinan karena ingin penyempurnaan sebagian agama, ada juga karena hanya ingin melakukan hubungan suami istri dengan tanpa larangan, dan sebagainya. Namun tak jarang perkawinan dilakukan karna sebuah kesalahan yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan yaitu karena telah melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan sehingga menyebabkan hamil diluar kawin.

Hamil diluar perkawinan marak terjadi kepada para muda mudi. Hamil diluar kawin merupakan hal yang tabu di Indonesia dan termasuk dalam zina jika didalam hukum islam. Selain itu, hamil diluar kawin merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan aib yang bukan hanya kepada kedua orang yang melakukan namun juga kepada keluarganya. Karena hamil diluar kawin merupakan aib, maka sebelum kehamilan tersebut membesar dan dikatahui oleh khayalak ramai kedua orang yang melakukan hubungan diuar kawin harus segera dinikahkan. Perkawinan yang dilakukan karena hamil dilaur kawin disebut dengan kawin hamil.

Kawin hamil merupakan suatu perkawinan yang dilakukan ketika si wanita telah hamil sebelum perkawinan dilakukan, baik dikawini oleh orang yang menghamilinya maupun orang yang tidak menghamilinya.[[17]](#footnote-17) Alasan mendasar diakukannya kawin hamil selain karena ingin menutupi aib keluarga, juga mengharapkan jika perkawinan dilakukan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan seperti anak akan jelas statusnya. Perkawinan wanita hamil tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan selain menutupi aib juga untuk memberikan status yang sah dan jelas terhadap anak yang dikandung agar anak yang dikandung tersebut memiliki kedudukan yang bernasab dengan ayahnya. Pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan sah maupun di luar perkawinan, di lahirkan dengan memiliki status dan fitrah yang bersih dan suci tanpa noda serta dosa. Tidak ada anak yang lahir dengan mebawa dan memikul dosa turunan dari siapapun bahkan orang tuanya sendiri karena telah melakukan hubungan diluar perkawinan. Dalam segi hukum positif kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam peraturannya lebih tegas dan terperinci serta ada penambahan beberapa poin mengenai pengaplikasian dari peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelasakan secara eksplisit mengenai kawin hamil, namun hanya menyebutkan secara inplisit yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yakni : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “.[[18]](#footnote-18) Hal ini menunjukkan bahwa kawin hamil sah dilakukan sesuai dengan aturan dengan memenuhi syarat dan rukun agamanya dan kepercayaan para mempelai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil disebutkan dalam Bab VIII Pasal 53 Ayat 1,2, dan 3 yakni[[19]](#footnote-19) :

1. Seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinannya pada saat wanita itu hamil tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 Ayat (2) menjelaskan bahwa kawin hamil benar-benar perkawinan yang dilakukan saat seorang wanita dalam keadaan hamil dan tidak perlu menunggu wanita tersebut melahirkan, karena dalam kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kawin hamil yang terjadi karena zina tidak ada masa iddahnya. Dan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) wanita yang hamil harus menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.[[20]](#footnote-20) Namun terkadang sulit membuktikan siapa yang menghamili tersebut, apalagi jika si wanita pernah berhubungan tidak hanya dengan satu laki-laki, kecuali dibuktikan dengan ilmu pengetahuan seperti test DNA.

Perkawinan wanita hamil yang menikah dengan pria yang bukan menghamilinya tidak dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1) terkandung kata “ dapat” yang mana kata “dapat” bisa bermakna iya atau tidak. Dengan kata lain bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sebab kasus hamil di luar kawin juga bisa terjadi karena si wanita merupakan korban pemerkosaan, sudah tentu korban pemerkosaan tidak mungkin jika dikawinkan dengan pelaku pemerkosaan. Sehingga wanita hamil di luar kawin tidak harus menikah dengan pria yang menghamilinya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pada Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan wanita hamil boleh dan sah baik dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya asalkan dilakukan dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Didalam peraturan undang-undang negara jika ada peraturan yang belum benar-benar jelas, dalam agama islam maka peraturan akan menggunakan beberapa pendapat para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Hanbali mengharamkan perkawinan yang dilakukan karena hamil diluar perkawinan.[[21]](#footnote-21) sedangkan menurut Ibnu Quddamah yang erupakan salah satu ulama Madzhab Hambali mengatakan jika perkawnan yang dilakukan saat wanita hamil tidak diperbolehkan. Karena menurutnya perempuan yang hamil diluar kawin haruslah menjalani masa iddahnya.[[22]](#footnote-22) Seperti dalam buku yang ditulis Ibnu Quddamah yang berjudul Al-Mughni Syarar Kabir Juz 7, dikatakan bahwa : “ *Apabila hal ini sudah ketetapannya wanita itu wajib iddah dam diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosogan rahim, bisa jadi hamil tersebut terjadi sebelum pernikahan maka tida sah perkawinan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat*”.[[23]](#footnote-23)

Larangan tersebut juga terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yakni : “ *Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan air kepada tanaman milik orang lain*”.[[24]](#footnote-24) Dari hal itu maka dapat disimpuln bahwa perkawinan wanita hamil adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.

Penjelasan diatas dilarangnya melakukan perkawinan hamil dengan laki-laki yang bukan ayah dari anak yang dikandung tersebut. Jika laki-laki tersebut mengetahui dari awal bahwa wanita tersebut hamil dengan laki-laki lain sebelum menikah maka perkawinan tersebut sah dan anak tersebut bisa menjadi anak sah juga. Berbeda lagi jika laki-laki tersebut tidak mengetahui wanita tersebut hamil dengan laki-laki lain dan mengira bahwa anak tersebut adalah anaknya karena mereka pernah melakukan hubungan badan sebelum terjadinya perkawinan yang sah sebelumnya, dengan kata lain bahwa si wanita ini pernah melakukan hubungan dengan lebih dari satu pria tanpa ikatan perkawinan. Jika suami tersebut mengetahui hal tersebut setelah perkawinan maka suami bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Walaupun pembatalan perkawinan tersebut dilakukan dalam keadaan si wanita dalam keadaan sedang mengandung.

Apalagi jika perkawinan hamil tersebut terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan seperti bahwa salah satu mempelai dipaksa menikah dengan tujuan agar tertutupnya aib tersebut dan dipaksa bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukan. Hal ini dapat dijadikannya alasan guna mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan setempat. Dan alasan lain seperti terjadinya salah sangka terhadap pasangan yang ternyata hamil dengan pria lain dan bukan dirinya juga bisa menjadi alasan tambahan untuk permohonan pembatalan perkawinan. Dikatakan adanya salah sangka adalah semula si suami menganggap si istri hamil dan itu adalah anaknya ternyata janin yang dikandung merupakan anak dari laki-laki lain.

Pembatalan perkawinan memang tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, begitu pula pembatalan perkawinan yang dilakukan ketika si istri sedang dalam keadaan hamil. Pembatalan perkawinan yang dilakukan ketika istri sedang hamil dalam kasus yang mana perkawinan dilakukan karena dipaksa bertanggung jawab atas wanita yang ternyata hamil dengan orang lain diperbolehkan. Sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan dari bunyi pasal tersebut jug dapat diketahui bahwasanya jika menikah dengan pria yang bukan mengahamilinya maka perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan.

**V. AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Maka dari itu apabila suatu perkawinan dibatalkan maka akan memiliki akibat hukum. Batalnya perkawinan suatu perkawinan dimulai setelah diputuskan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dihitung sejak perkawinan dimulai. Penjelasan mengenai dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum bagi berbagai pihak, baik bagi pihak yang terikat perkawinan saja maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa putusnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap[[25]](#footnote-25) :

1. Anak- anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap[[26]](#footnote-26) :

1. Perkawinan batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri’tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat hukum dari dibatalkannya perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:

*A. Hubungan Suami Istri*

Akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan suami istri, dimana setelah putusnya keputusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, perkawinan menjadi batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang batal demi hukum berbeda dengan perkawiann yang berakhir karena adanya talak (cerai). Jika perkawinan yang batal maka dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan talak terdiri dari talak raj’i dan talak ba’in. Akibat hukum yang ditimbulkan juga pasti bebeda. Pisahnya suami istri karena talak (cerai) mengurangi bilangan talak tersebut, jumlah talak adalah tiga kali talak. Sedangkan dalam pembatalan perkawinan tidak mengurangi jumlah talak sama sekali jika mereka ingin menikah kembali. Status suami dan istri akibat talak akan menjadi janda dan duda, sedangkan pembatalan perkawinan akan menjadi perjaka dan perawan.

Status kembali seperti semula seperti sebelum adanya perkawinan yaitu perawan untuk istri dan perjaka untuk suami, karena perkawinan yang dibatalkan berarti perkawinan tersebut tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syarat dan melanggar larangan perkawinan. Sehingga status yang akan digunakan setelah pembatalan bagi keduanya adalah perawan dan perjaka.

Perkawinan yang dibatalkan akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi seperti semula yang memilki arti bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada dan keduanya akan kembali kepada statusnya masing-masing seperti sebelum melangsungkan perkawinan yaitu perawan dan perjaka. Hal ini akan berdampak terhadap administrasi pernikahan yang dibatalkan. Para pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak akan memiliki akta cerai namun akan diberikan surat keputusan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan. Ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada pegawai pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

*B. Terhadap Anak*

Selain berakibat hukum terhadap hubungan suami-istri, pembatalan perkawinan juga dapat berakibat terhadap kedudukan anak yang telah lahir atau akan dilahirkan. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) point b menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selanjutnya disebutkan juga dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa : “ batalnya perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah” sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Sayuti Thalib memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2), yang berisikan: “ keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga demikian anak-anak dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya punya i’tikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beri’tikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinan yang dibatalkan meskipun kedua orang tuanya beri’tikad buruk, anak tersebut masih anak sah.”[[27]](#footnote-27)

Namun berdasarkan Putusan Mahamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010[[28]](#footnote-28), telah merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula berbunyi : “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, menjadi “ *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Hal ini menjelaskan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari laki-laki yang dianggap ayahnya tersebut.

*C. Terhadap Harta Bersama*

Peraturan tentang harta bersama dan pembagiannya terdapat dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam pasal tersebut hanya menjelaskan tentang pembagian harta bersama karena perceraian bukan karena pembatalan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan kecuali dengan i’tikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinannya didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami suami sitri yang memiliki i’tikad baik didalam arti bahwa suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungan perkawinan dengan tidak memenuhi syarat atau melanggar peraturan mengenai perkawinan, sehinga walaupun perkawinan sudah dibatalkan oleh pengadilan maka karena tidak memenuhi syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama selama perkawinan.

Akibat hukum terhadap harta bersama karena pembatalan perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa status harta bersama dan pembagian terhadap masing-masing pihak karena pembatalan perkawinan memang belum memiliki peraturan yang spesifik dan pasti. Berbeda dengan akibat hukum dari perkawinan yang putus karena perceraian maupun perkawinan yang putus karena kematian, dalam hal status harta bersama pengaturannya sudah cukup jelas, dan masalah pembagiannya juga sudah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Apabila pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama maka pembagian harta bersamanya menggunakan Hukum Islam.[[29]](#footnote-29)

*D. Terhadap Pihak Ketiga*

Orang-orang ketiga yang tidak termasuk yang disebutkan diatas sepanjang memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang berrati bahwa pihak ketigga yang memiliki itikad baik maka kaibat hukumnya tidak berlaku surut terhadap putusan pembatalan perkawinan tersebut. Jadi segala perbuatan perdata yang dilakukan oleh suami dan istri sebelum pembatlan perkawinan atau perkawinan masih berjalan tetap berlaku, dan harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang memiliki i’tikad baik tidak dirugikan.

**VI. KESIMPULAN**

Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dalam perkawinan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Karena tidak adanya suatu kesepakatan dalam melangsungkan sebuah perkawinan oleh salah satu atau kedua mempelai dapat menjadi salah satu alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Sebab perkawinan merupakan suatu perikatan suci dimana mengikat dua orang untuk menjadi suami dan istri guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi terlaksananya suatu perikatan yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam perikatan yaitu salah satunya adalah kata sepakat dari pihak yang melakukan perikatan tersebut. Tidak adanya kesepakatan dalam pelaksanaan perkawinan merupakan salah satu contoh dari perkawinan paksa, dimana kawin paksa merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 71 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembatalan perkawinan atas istri yang sedang hamil dapat dibatalkan karena dalam hal ini perkawinan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya, dan akan berakibat tidak baik bagi para pihak. Selain itu perkawinan hamil yang mana si wanita hamil dengan pria lain menunjukkan bahwa terdapat unsur penipuan dalam perkawinan tersebut. Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilakukan dimana si wanita telah hamil sebelum terjadinya perkawinan. Kawin hamil diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak di jelaskan secara luas dan lebih luas dijelaskan dalam Kompilsi Hukum Islam (KHI) Pasal 53. Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang yang menikahi wanita hamil haruslah lelaki yang menghamilinya, perkawinan hamil tidak perlu menunggu kelahiran bayi tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dan ketika si bayi lahir tidak perlu perkawinan ulang.

Perkawinan hamil tidak jarang terlaksana karena paksaan dan tuntutan dari orang tua maupun dari lingkungan masyarakat karena merasa bahwa hamil sebelum adanya perkawinan merupakan suatu hal yang tabu dan aib bagi keluarga. Sebab inilah tidak jarang terjadi pembatalan perkawinan juga. Apalagi jika janin yang dikandung bukanlah janin dari pria yang menikahi tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, suami istri yang beri’tikad baik, harta bersama, dan juga para pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum terhadap suami istri adalah status antara ke duanya bukan janda atau duda seperti perceraian namun kembali seperti sebelum adanya perkawinan yaitu perjaka dan perawan. Akibat terhadap status anak yaitu tetap menjadi anak sah karena akibatnya tidak berlaku surut. Namun jika anak tersebut merupakan anak dari pria lain maka anak tersebut hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Mengenai harta bersama, suami istri yang mempunyai i’tikad baik dapat membaginya sesuai dari kesepakatan mereka berdua. Terhadap pihak ketiga yang berkepentingan terhadap suami istri tersebut maka akibat hukumnya tidak berlaku surut, maka hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pihak ketiga dapat tetap dilaksanakan.

**REFERENSI**

Abdurrahman, 2000, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.

Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Haroen, Nasrun dkk, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.

Mahmud Marzuki, Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Riduan Syahrani, Abdurrahman*,*1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia ,* Jakarta : PT. Media Sarana Press.

Sudarsono,1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet ke- 5.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti

Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

M. Nasichin, 2018, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 7(1).

Subekti, Trusto, 2010, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No 3.

Hasanah, Sovia, 2018, “ Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUHPerdata “

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata> (Diakses : 20 Januari 2020 )

Jata Ayu Pramesti, Tri, “ Pembatalan Perkawinan Saat Wanita Hamil “

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57b1338ec6373/dipaksamenikahi-wanita-hamil--dapatkah-mengajukan-pembatalan-perkawinan/> ( Diakses 19 Februari 2020 )

Kamus Besar Bahsa Indonesia ( KBBI), <https://kbbi.web.id/paksa> ( Diakses : 19 februari 2020 )

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), H 144 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fuad M. Fachruddin, *Filsafat dan Hukum Syariat Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1881 ), Cet. ke 3, Jilid 1, H 160. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992 ), Cet. Ke-1, H 188 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2003), H 191 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), H 129 [↑](#footnote-ref-6)
7. Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Huku Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, 2010, Hlm. 333 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ( Jakarta: Ichtiar Van Hoeva, 1996), Hlm. 63 [↑](#footnote-ref-8)
9. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, ( Yogyakarta: Liberti, 1982), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), Hlm. 135 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kamus Besar Bahsa Indonesia ( KBBI), https://kbbi.web.id/paksa [↑](#footnote-ref-12)
13. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), Cetakan ke- XII, Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-13)
14. J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1992), Hlm. 249 [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Rofiq, *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdl Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), H 124 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 53 ayat (1),(2), dam (3) Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-19)
20. Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. Ke-1, H 79 [↑](#footnote-ref-20)
21. A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, ( Bandung: Al-Bayan’ 1995), Hlm. 55 [↑](#footnote-ref-21)
22. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshari , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Hlm. 54 [↑](#footnote-ref-22)
23. Quddamah, *Al-Mughni Syarar Kabir ,* Juz 7, Hlm. 516 [↑](#footnote-ref-23)
24. Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Kitab Sunan Abu  
    Dawud,* Cet-1, Juzhlm. 52-53, hadist ke- 2151 dan lihat juga di Qudamah, *Al-Mughni  
    Syarah Kabir,* Juz 7, hlm. 515 [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-26)
27. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , (Jakarta: UI, ) hlm. 83-84 [↑](#footnote-ref-27)
28. Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 [↑](#footnote-ref-28)
29. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Hukum Adat Hukum Agama*, ( Jakart: CV. Mandar Maju, 2003), Hlm. 176 [↑](#footnote-ref-29)